



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800 / 2332 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LESTARI BUDIMAN KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM LESTARI BUDIMAN Kec Cikajang Nomor : '001/IZIN-OPS/PKBM/VII/2020/PKBM-LESBUD/01-001/X/2020 tanggal : 17 Juli 2020/19 Oktober 2020
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikajang/ Penilik Kecamatan Cikajang Nomor : 800/94-Korwil 2020 Tanggal .
 3. Akta Notaris a.n Yayasan Baitul Fikri Garut No. 33 Tanggal 24 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dini Widiani Badar, SH
 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Baitul Fikri Garut Nomor : 001/YBF/X/2020 Tanggal : 19 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
- Kepada :**
- Nama Lembaga : **PKBM LESTARI BUDIMAN**
Nama Pimpinan : Leni Marlioni, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Baitul Fikri Garut
Jenis Program : Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
Alamat Lembaga : Kp. Ciharus Rt. 02 Rw. 04
Kelurahan/Desa : Girijaya
Kecamatan : Cikajang
Kabupaten : Garut
- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga **PKBM LESTARI BUDIMAN** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)
- Kelima :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 2 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

**TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001**

Tembusan :

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cikajang
2. Yth. Camat Kecamatan Cikajang
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Girijaya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800 / 2235, - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM LESTARI BUDIMAN
Nama Pimpinan	: Leni Mariani, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Baitul Fikri Garut
Alamat lembaga	: Kp. Ciharus Rt. 02 Rw. 04 Kel/Ds. Girijaya
Desa/ Kelurahan	: Girijaya
Kecamatan	: Cikajang
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan kelengkapan persyaratan serta hasil penilaian kelayakan permohonan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Lembaga PKBM tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM dan untuk selanjutnya PKBM tersebut akan melakukan daftar ulang (Her - Registrasi). Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai di terbitkannya izin penyelenggaraan.

Garut, 2 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si

NIP.19691205 199307 1 001